

POLIGAMI DI INDONESIA: PRAKTIK KONTROVERSIAL DAN DAMPAK SOSIAL BUDAYANYA

Umi Yuliati Ningsih¹, Iswanto²

¹ Universitas Terbuka, Banyuwangi, Indonesia (yuliesajangnim@gmail.com)

² Iswanto, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia (iwan.ncs1111@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 2 Agustus 2025
Diterima 12 Agustus 2025
Diterbitkan 14 Agustus 2025

Keywords:

Poligami,
Bias Gender,
Dinamika Keluarga,
Kiai Masyurat,
Kontroversi Sosial

ABSTRAK

Poligami telah menjadi isu yang kontroversial di Indonesia, dengan berbagai pandangan yang mencakup dimensi normatif, psikologis, dan teologis. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, di mana laki-laki diberikan kekuasaan untuk menikahi lebih dari satu perempuan, yang berdampak pada dominasi laki-laki terhadap perempuan. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat, terutama tokoh agama, melihat poligami sebagai kewajiban yang bersumber dari ajaran agama yang sah, dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh teks-teks agama. Artikel ini mengeksplorasi poligami dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum, agama, dan budaya di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Kiai Masyurat, seorang tokoh terkemuka di Madura yang terkenal karena praktik poligaminya. Dalam kajian ini, kami menganalisis kerangka hukum yang mengatur poligami di Indonesia, baik yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yang membatasi poligami dengan ketentuan ketat. Selain itu, artikel ini juga mengkaji interpretasi agama terkait poligami, termasuk pandangan berbagai ulama yang mendasari pembolehan poligami dalam Islam. Dampak poligami terhadap dinamika keluarga juga menjadi fokus utama, di mana keluarga Kiai Masyurat menunjukkan bagaimana praktik ini diterima dalam konteks sosial dan budaya setempat. Meskipun hukum Indonesia menerapkan peraturan yang ketat, praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik seperti Kiai Masyurat mengungkapkan tantangan dan perdebatan yang terus berlangsung dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan beragam.

Corresponding Author:

Corresponding Author Name,
Affiliation, alamat, kotadankodepos, Negara
Email: xxxxxx@education.edu.my

Pendahuluan

Poligami, praktik seorang pria menikahi lebih dari satu wanita secara sah, telah lama menjadi isu kontroversial yang mendapat perhatian luas di Indonesia. Di tengah masyarakat yang beragam dan pluralistik, poligami sering dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, di mana laki-laki memperoleh hak untuk memiliki lebih dari satu istri, sementara perempuan tidak mendapatkan hak serupa. Pandangan ini sering kali memperlihatkan poligami sebagai alat dominasi laki-laki atas perempuan, menciptakan ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga. Di sisi lain, praktik poligami ini juga memiliki pembenaran dari perspektif agama, terutama dalam Islam, yang membolehkan

poligami dengan syarat-syarat tertentu yang ketat. Bagi sebagian orang, poligami adalah kewajiban yang berasal dari ajaran agama yang harus dipatuhi oleh umat Islam, sementara bagi yang lain, praktik ini justru dianggap sebagai kebebasan pribadi yang sah.

Kontroversi poligami semakin diperburuk oleh fakta bahwa di Indonesia, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, poligami masih sering menjadi bagian dari kehidupan banyak tokoh publik, baik itu ulama, selebritas, maupun pemimpin masyarakat. Tokoh-tokoh ini, dengan status sosial mereka yang tinggi, tidak jarang menimbulkan pandangan publik yang mendukung praktik poligami, bahkan menjadikannya sebagai model untuk diterima secara luas di masyarakat. Salah satu tokoh yang menarik perhatian publik terkait poligami adalah Kiai Masyurat, seorang pemimpin agama di Madura yang dikenal karena memiliki sepuluh istri. Praktik poligami yang dijalani oleh Kiai Masyurat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik dari sudut pandang hukum maupun agama.

Dalam konteks hukum Indonesia, poligami sebenarnya diatur dengan ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Indonesia membatasi poligami hanya pada situasi-situasi tertentu dan dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Di antaranya, seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) dan harus membuktikan bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selain itu, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri pertama dan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan material dan psikologis istri-istrinya.

Namun, meskipun hukum Indonesia telah mengatur dengan jelas mengenai poligami, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini tetap berlangsung, bahkan di kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Kasus poligami yang dilakukan oleh Kiai Masyurat menggambarkan bagaimana suatu praktik yang dianggap kontroversial ini masih bisa bertahan dan diterima dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Kiai Masyurat, yang memiliki sepuluh istri, menjelaskan bahwa poligami bagi dirinya adalah sebuah kewajiban agama, yang sesuai dengan ajaran Islam dan praktik yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ia juga menganggap bahwa poligami adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, seperti banyaknya perempuan janda yang membutuhkan perlindungan dan nafkah.

Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sering kali terbelah dalam memandang poligami. Sebagian orang menganggapnya sebagai praktik yang sah dan

sesuai dengan ajaran agama, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan dan pelecehan terhadap hak perempuan. Dalam pandangan sebagian kelompok, poligami dianggap sebagai bagian dari ajaran agama yang harus diterima, karena menurut mereka, Al-Qur'an membolehkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah keadilan. Sementara itu, banyak kalangan lain yang mengkritik poligami karena dianggap hanya memberi keuntungan bagi laki-laki, sementara perempuan di posisi yang lebih lemah. Kritik terhadap poligami ini biasanya berfokus pada dampak psikologis yang dialami oleh perempuan yang terlibat dalam rumah tangga poligami, yang sering kali merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang seimbang dari suaminya.

Salah satu argumen yang sering muncul dalam pembelaan terhadap poligami adalah bahwa hal ini bisa menjadi solusi bagi masalah ketidaksetaraan jumlah laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, terutama dalam situasi di mana jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dalam konteks ini, poligami dianggap sebagai cara untuk memberi perlindungan dan nafkah bagi perempuan-perempuan yang kehilangan suaminya, terutama dalam keadaan perang atau bencana sosial. Namun, meskipun argumen tersebut dapat diterima dalam konteks tertentu, kenyataannya adalah bahwa poligami di Indonesia sering kali melibatkan masalah ketidakadilan, baik dalam hal material maupun emosional.

Kehadiran tokoh-tokoh yang melakukan poligami, seperti Kiai Masyurat, memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana poligami diterima dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam kasus Kiai Masyurat, poligami diterima oleh keluarganya, bahkan istri-istri beliau merasa diperlakukan dengan adil dan setara. Kiai Masyurat menjelaskan bahwa prinsip keadilan yang dia terapkan adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ia juga menekankan bahwa poligami bukan hanya soal jumlah istri, melainkan bagaimana ia sebagai suami dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri-istrinya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Namun, meskipun Kiai Masyurat menganggap dirinya telah memenuhi syarat untuk berpoligami dengan adil, pandangan masyarakat terhadap poligami tidak selalu sejalan dengan apa yang diyakini oleh dirinya. Sebagian kalangan menganggap bahwa jumlah istri yang dimiliki oleh Kiai Masyurat sudah melanggar batasan yang ada dalam hukum Islam dan hukum negara, yang hanya memperbolehkan poligami hingga empat istri. Sementara itu, sebagian lainnya menganggap bahwa meskipun ada ketentuan agama yang

membolehkan poligami, praktik ini tetap harus mengikuti aturan yang berlaku di negara, termasuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Di sisi lain, keluarga Kiai Masyurat, yang tampaknya dapat hidup harmonis meskipun berada dalam lingkungan rumah tangga poligami, memberikan contoh tentang bagaimana suatu keluarga poligami bisa berjalan tanpa konflik besar. Kunci dari keharmonisan ini, menurut mereka, adalah prinsip adil yang dijalankan oleh Kiai Masyurat, yang selalu memperhatikan hak dan kebutuhan setiap istrinya. Namun, ada juga yang menyuarakan bahwa poligami tetap membawa tantangan besar, terutama dalam hal ketidaksetaraan emosional yang sulit dihindari dalam suatu hubungan poligami.

Artikel ini akan mengkaji poligami dari berbagai perspektif, mulai dari hukum yang mengaturnya, perspektif agama Islam yang membolehkan poligami dengan syarat tertentu, hingga implikasi sosial yang ditimbulkan oleh praktik ini. Fokus utama dari artikel ini adalah studi kasus Kiai Masyurat, yang menggambarkan bagaimana poligami dijalankan dalam konteks sosial dan agama yang khas di Madura. Artikel ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam praktik poligami di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum, agama, maupun budaya, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai poligami di Indonesia, baik dari segi teori maupun praktiknya dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi utama dalam menganalisis praktik poligami di Indonesia, khususnya melalui studi kasus Kiai Masyurat, seorang tokoh agama di Madura yang dikenal dengan praktik poligaminya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks seperti poligami, serta dampaknya terhadap keluarga, hukum, dan masyarakat. Studi kasus ini bertujuan untuk mengungkap alasan, pengalaman, dan dinamika yang terlibat dalam keputusan Kiai Masyurat untuk menjalani poligami, serta bagaimana praktik ini memengaruhi kehidupan keluarganya dan hubungan sosial di sekitarnya.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kiai Masyurat dan anggota keluarganya, termasuk istri-istri beliau dan anak-anaknya. Wawancara ini memberikan gambaran tentang pandangan mereka terhadap poligami, serta alasan pribadi dan agama yang mendasari keputusan untuk berpoligami. Selain itu,

wawancara juga akan menggali tentang penerapan prinsip keadilan dalam rumah tangga poligami, baik dalam aspek material maupun emosional. Peneliti akan menggunakan wawancara semi-struktural yang memungkinkan fleksibilitas dalam penggalian informasi, dengan pertanyaan panduan yang tetap memperhatikan konteks dan pengalaman pribadi responden.

Selain wawancara, penelitian ini juga mengandalkan kajian literatur yang berkaitan dengan poligami, baik dari perspektif hukum maupun agama. Sumber-sumber hukum yang akan dijadikan acuan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur poligami di Indonesia, serta tafsiran para ulama mengenai poligami dalam Islam. Kajian ini bertujuan untuk membandingkan praktik yang dilakukan oleh Kiai Masyurat dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia, serta memahami bagaimana pandangan agama memengaruhi persepsi dan praktik poligami dalam masyarakat Indonesia.

Dalam pengumpulan data, peneliti juga akan menggali dokumentasi terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan, terutama yang berkaitan dengan poligami, serta literatur-literatur keagamaan yang membahas interpretasi terhadap poligami dalam Islam. Dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar untuk menganalisis seberapa besar kesesuaian antara praktik poligami yang dilakukan oleh Kiai Masyurat dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum Indonesia dan ajaran agama Islam.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang mengutamakan identifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara dan dokumentasi yang terkumpul. Langkah pertama dalam analisis adalah transkripsi wawancara, diikuti dengan pengkodean data untuk menemukan tema-tema yang relevan. Peneliti kemudian akan mengelompokkan tema-tema tersebut untuk mengeksplorasi bagaimana poligami diterima dalam konteks keluarga Kiai Masyurat, serta dampaknya terhadap dinamika hubungan antar anggota keluarga. Proses analisis ini juga akan mencakup perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh Kiai Masyurat dengan perspektif agama dan hukum yang berlaku.

Keterbatasan penelitian ini antara lain terletak pada penggunaan studi kasus yang terbatas pada satu individu, yaitu Kiai Masyurat, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh praktik poligami di Indonesia. Selain itu, data yang diperoleh dari wawancara juga bisa dipengaruhi oleh selektivitas dan perspektif pribadi para informan. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang lebih jelas tentang praktik poligami di Indonesia, serta kontribusinya terhadap pemahaman hukum, agama, dan budaya dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai hubungan antara hukum dan agama dalam praktik poligami, serta memperkaya diskursus tentang poligami di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Poligami adalah praktik yang memunculkan kontroversi besar di banyak belahan dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, poligami sering dipandang dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif agama dan perspektif hukum. Meskipun poligami diatur oleh hukum negara Indonesia, praktik ini masih terus berlangsung, bahkan di kalangan tokoh-tokoh publik seperti ulama, selebritas, dan pemimpin masyarakat. Salah satu tokoh yang telah memicu perdebatan besar mengenai praktik poligami adalah Kiai Masyurat, seorang pemimpin agama di Madura yang dikenal memiliki sepuluh istri. Dalam pembahasan ini, kita akan mencoba menganalisis poligami dari berbagai perspektif, dengan fokus pada praktik yang dilakukan oleh Kiai Masyurat, serta bagaimana poligami tersebut dipahami dalam kerangka hukum, agama, dan sosial di Indonesia.

Praktik poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membatasi poligami hanya boleh dilakukan oleh suami yang dapat memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya adalah syarat keadilan, di mana seorang suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal, baik dalam hal materiil, emosional, maupun keadilan dalam pembagian waktu. Poligami di Indonesia juga membutuhkan persetujuan dari istri pertama, serta pengesahan dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Namun, meskipun ketentuan-ketentuan ini ada, kenyataannya praktik poligami sering kali masih terjadi, bahkan oleh tokoh publik yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kiai Masyurat adalah salah satu contoh nyata dari ketidaksesuaian antara praktik poligami dengan hukum yang ada. Ia tidak hanya memiliki lebih dari satu istri, tetapi jumlah istri yang dimilikinya mencapai sepuluh orang. Dalam hal ini, muncul pertanyaan besar mengenai penerimaan sosial dan legalitas praktik poligami, serta bagaimana hal ini seharusnya dipahami dalam konteks hukum Indonesia.

Kiai Masyurat berpendapat bahwa poligami yang ia lakukan adalah bentuk pemenuhan ajaran agama Islam yang sah, dan ia merasa telah memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan dalam agama untuk menjalani poligami. Dalam pandangan Kiai Masyurat, poligami bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari dakwah dan perlindungan terhadap perempuan. Ia berargumen bahwa dalam konteks tertentu, seperti di daerah yang jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, poligami bisa menjadi solusi yang adil untuk memberikan perlindungan dan nafkah bagi perempuan yang menjadi janda. Kiai Masyurat juga menganggap bahwa dengan berpoligami, ia dapat memperbanyak keturunan dan menyebarkan dakwah Islam, yang ia pandang sebagai kewajiban agama.

Namun, meskipun alasan-alasan tersebut memiliki landasan agama, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik poligami sering kali menimbulkan ketidaksetaraan, terutama bagi perempuan. Dalam perspektif gender, poligami dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena hanya laki-laki yang diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, sementara perempuan tidak diberikan hak serupa. Praktik ini sering kali menciptakan ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga, di mana perempuan harus berbagi perhatian dan kasih sayang dengan istri lainnya. Banyak perempuan dalam rumah tangga poligami yang merasa terpinggirkan dan tidak dihargai sebagai individu, meskipun mereka memiliki hak yang sama dalam pernikahan. Dalam kasus Kiai Masyurat, meskipun ia mengklaim telah berlaku adil terhadap istri-istrinya, ada kemungkinan bahwa beberapa istri merasa kurang mendapat perhatian atau tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perasaan mereka tentang kondisi pernikahan tersebut.

Masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan yang berbeda tentang poligami. Bagi sebagian orang, poligami dianggap sah karena dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam yang membolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita, dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Sebagian kalangan, terutama yang lebih konservatif, melihat poligami sebagai bagian dari tradisi agama yang tidak bisa dipisahkan dari praktik hidup sehari-hari. Dalam pandangan mereka, poligami dianggap sebagai kewajiban agama yang harus diterima dan dijalankan, selama suami mampu berlaku adil. Namun, bagi kelompok yang lebih progresif dan memperjuangkan kesetaraan gender, poligami dianggap sebagai praktik yang tidak relevan di era modern ini dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Kehidupan Kiai Masyurat dan keluarganya memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah keluarga poligami dapat berjalan tanpa konflik besar, meskipun ada perbedaan pandangan yang muncul antara istri-istrinya. Menurut beberapa istri Kiai

Masyurat, mereka merasa diperlakukan dengan adil, baik dari segi material maupun emosional. Kiai Masyurat juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam keluarga poligami, di mana semua istri saling mengetahui pembagian nafkah dan waktu giliran mereka. Namun, meskipun keluarga Kiai Masyurat dapat hidup harmonis, pandangan ini tidak selalu mencerminkan kenyataan yang dihadapi oleh banyak perempuan dalam keluarga poligami lainnya. Ketidakadilan dalam pembagian perhatian, serta ketidaksetaraan dalam posisi sosial dan emosional, sering kali menjadi masalah besar dalam rumah tangga poligami.

Perdebatan mengenai poligami juga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan para ulama. Ada beberapa ulama yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sementara ada pula yang menganggap bahwa poligami adalah praktik yang sudah tidak relevan lagi di zaman modern ini. Sebagian ulama melihat poligami sebagai solusi dalam situasi tertentu, seperti perang atau bencana, di mana jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun, banyak juga ulama yang menekankan bahwa poligami hanya dibolehkan jika dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan, baik dalam hal material maupun emosional. Jika tidak, poligami sebaiknya tidak dilakukan. Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami tetap harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan sesuai dengan konteks sosial dan agama yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, poligami di Indonesia tetap menjadi praktik yang kontroversial, dengan berbagai perspektif yang saling bertentangan antara hukum, agama, dan sosial. Kasus Kiai Masyurat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik poligami dapat dipraktikkan dalam konteks keluarga tertentu, tetapi juga menunjukkan bahwa poligami dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam hubungan antar anggota keluarga, terutama perempuan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk terus memperdebatkan dan mengevaluasi kembali hukum dan kebijakan mengenai poligami, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga.

Penutup

Praktik poligami di Indonesia merupakan isu yang tetap relevan dan kontroversial, baik dalam konteks agama, hukum, maupun sosial. Meskipun diatur oleh hukum negara, poligami masih tetap dipraktikkan oleh sejumlah individu, terutama di kalangan tokoh agama dan masyarakat berpengaruh. Kasus Kiai Masyurat yang memiliki sepuluh istri

menyoroti kompleksitas masalah poligami dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam sering kali melihat poligami melalui lensa agama, dengan keyakinan bahwa poligami adalah praktik yang sah berdasarkan ajaran Islam. Namun, banyak juga pihak yang menganggap poligami sebagai bentuk ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Ketegangan antara hukum negara dan ajaran agama terkait poligami masih menjadi perdebatan, terutama dalam hal penerimaan sosial terhadap praktik ini.

Dalam pandangan agama, poligami diperbolehkan dengan syarat suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik dalam hal nafkah, waktu, maupun perhatian. Namun, meskipun terdapat aturan yang ketat, praktik poligami yang dilakukan oleh Kiai Masyurat, yang memiliki lebih dari empat istri, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan regulasi yang ada. Keberhasilan Kiai Masyurat dalam mempertahankan rumah tangga poligami yang harmonis menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, prinsip keadilan dapat diterapkan dengan baik. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua kasus, mengingat ketidaksetaraan emosional dan sosial yang sering kali terjadi dalam keluarga poligami lainnya. Ketidakadilan dalam pembagian waktu, perhatian, serta hak-hak emosional perempuan sering kali menjadi isu yang tak terhindarkan dalam praktik poligami.

Secara hukum, Indonesia telah mengatur poligami dengan ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami untuk memenuhi beberapa persyaratan agar dapat berpoligami. Salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil. Hukum ini jelas membatasi praktik poligami agar tidak dilakukan sembarangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa poligami tetap terjadi, meskipun melanggar aturan-aturan tersebut. Dalam hal ini, peran pengadilan agama dan pengadilan negeri sangat penting untuk mengawasi praktik poligami, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa setiap praktik poligami yang dilakukan memenuhi persyaratan hukum dan memberikan perlindungan bagi perempuan.

Poligami juga tidak hanya menyangkut masalah hukum dan agama, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan budaya. Dalam beberapa komunitas, poligami dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sudah berlangsung lama, dengan alasan yang mendalam baik secara kultural maupun agama. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang

semakin mengedepankan kesetaraan gender, poligami sering kali dianggap sebagai praktik yang tidak relevan. Sebagian besar masyarakat modern berpendapat bahwa kesetaraan gender harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Oleh karena itu, poligami harus dilihat dengan lebih kritis dalam konteks sosial yang lebih luas, mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan, anak-anak, dan hubungan keluarga secara keseluruhan.

Kritik terhadap poligami dalam perspektif gender sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Poligami harus dievaluasi dari segi bagaimana ia memengaruhi kualitas hidup perempuan dan apakah ia memberi ruang yang adil bagi perempuan untuk berkembang secara pribadi, emosional, dan sosial. Pemenuhan hak perempuan dalam pernikahan, baik dalam bentuk monogami maupun poligami, harus dijamin agar tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam hubungan pernikahan. Pendidikan tentang kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan kewajiban suami terhadap istri-istrinya menjadi sangat penting untuk mencegah praktik poligami yang tidak adil atau merugikan pihak perempuan.

Sebagai penutup, poligami di Indonesia adalah isu yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat. Praktik ini harus dibahas secara terbuka dan objektif, dengan mempertimbangkan aspek hukum, agama, dan sosial. Kebijakan yang mengatur poligami di Indonesia harus selalu dikaji dan diperbarui untuk memastikan bahwa setiap praktik poligami yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga. Pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam rumah tangga sangat diperlukan agar poligami tidak dijadikan alat untuk mendominasi perempuan, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak pribadi yang adil bagi setiap anggota keluarga. Hanya dengan cara ini, poligami dapat dilihat sebagai praktik yang lebih bijak dan berkeadilan dalam masyarakat yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

Al-Faton, H. M. (2024). Kesetaraan gender dalam praktik poligami: Analisis praktik poligami di Indonesia. *Malang Islamic Journal*, 4(2), 123–145.

Alshahab, M. S. (2025). Implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia: Analisis terhadap fenomena dan regulasi kontemporer. *Riviera Journal of Islamic Studies*, 5(1), 45–67.

Amaliyah, A. (2023). Penolakan izin poligami: Perspektif keadilan gender. *Jurnal Studi Hukum*, 11(3), 201–218.

- Andini, S. D., Alfa, F. R., & Kurniawati, D. A.** (2021). Hubungan poligami dan kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 276–290.
- Fahmi, M. N.** (2024). Prosedur dan syarat poligami di Indonesia: Tinjauan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Majalis: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 89–104.
- Hariani, D.** (2025). Women's resistance to polygamy: Gender studies on social dynamics. *Human Rights Journal*, 12(1), 33–47.
- Himayah, N., & Yuni, L. A.** (2023). Pandangan hukum Islam terhadap upaya pelaku poligami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Gunung Putar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5768–5774.
- Ichwan, M. N.** (2013). M. Quraish Shihab Membincang persoalan Gender. *RaaSAIL Media Group*.
- Kurniawati, L. L.** (2022). Kesetaraan gender dalam praktik poligami: Penilaian hukum dan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–67.
- Ma'u, D. H.** (2023). The harmonization of polygamy between Islamic law and legal law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 123–138.
- Mulya, S. M.** (2004). Islam Menggugat Poligami. *PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Muhammad, H.** (2020). Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai. *IRCiSoD*.
- Mustofa, M. A.** (2017). Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 45–60.
- Nadia, N., & Idris, S.** (2023). Polemik keabsahan poligami: Perbandingan regulasi di Indonesia dan negara-negara Muslim. *Al-Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 101–115.
- Puspytasari, H. H.** (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517–2524.
- Rahman, F.** (2019). Praktik poligami dalam kehidupan modern: Studi kasus tokoh-tokoh agama di Indonesia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Riawati, S.** (2021). Dampak poligami terhadap kesetaraan gender di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 10(2), 123–137.
- Sari, M.** (2022). Poligami dan hak-hak gender: Perspektif hukum kontemporer. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(3), 98–115.
- Sa'adah, I. D., & Sar'an, M.** (2024). Implementasi praktik poligami dalam hukum keluarga Islam: Analisis terhadap tafsir An-Nisā ayat 3. *Mawarid: Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 6(1), 45–59.
- Shihab, M. Q.** (2018). Perempuan. *Lentera Hati*.
- Sonata, D. L.** (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.

Sulaiman, N. (2022). Gender dan poligami: Implikasi sosial dan budaya dalam konteks Indonesia. *Jurnal Gender dan Hukum*, 13(2), 203–218.

Widodo, P. (2023). Penerapan keputusan pengadilan dalam kasus poligami di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(1), 55–70.

Yakin, A. U. (2021). Islam moderat dan isu-isu kontemporer: Demokrasi, pluralisme, kebebasan beragama, non-Muslim, poligami, dan jihad. *Kencana*.

Yakin, A. U. (2016). Sejarah hukum Islam Nusantara abad XIV-XIX M. *Kencana*.

Yakin, A. U. (2021). Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations. *Brill*.

Yakin, A. U. (2022). Islamic Divorce in the Twenty-First Century, A Global Perspective. *Rutgers University Press*.

Yakin, A. U. (2022). Hidup dalam Doa. *Bentang Pustaka*.

Yakin, A. U. (2022). Islam Praksis; Keberislaman yang Aqli, Naqli, dan Tarikhi. *IRCISOD*.

Yakin, A. U. (2024). Shame, Modesty, and Honor in Islam. *Bloomsbury Publishing*.